BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

b. Belanja Daerah sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus enam puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
Defisit sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
2. Pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
Pembiayaan Netto sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp885.326.365.396,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :
a. pendapatan asli Daerah
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.429.253.424,00 (seratus lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.565.613.517,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.819.006.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ribu tujuh ratus rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp779.897.111.972,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antarDaerah.
(3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
b. belanja tidak terduga; dan
c. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp701.064.467.290,00 (tujuh ratus satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.965.928.325,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.926.813.989,00 (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.154.324.976,00 (sebelas milyar seratus lima puluh empat

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp156.007.538.955,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.446.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.768.783.914,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.556.192.486,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.115.984.405,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.420.132.150,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp98.183.534.280,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.338.464.180,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.845.070.100,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus rupiah).

juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.	Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.	Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.	Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5.	Lampiran V	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.	Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;

8.	Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10.	Lamipiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11.	Lampiran XI	daftar piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13.	Lampiran XIII	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14.	Lampiran XIV	daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
15.	Lampiran XV	daftar dana cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	daftar pinjaman Daerah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Padatanggal 30 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
padatanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATANTAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN POVINSI SUMATERA BARAT : (7 / 116 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran pendapatan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

a. fungsi Otorisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan;
b. fungsi Perencanaan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
c. fungsi Pengawasan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
d. fungsi Alokasi adalah Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
e. fungsi Distribusi adalah Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan;
f. fungsi Stabilisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 7